

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis untuk menganalisis permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan yang sedang dalam proses pailit. Kepailitan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya kesulitan keuangan sehingga berdampak kepada pekerja/buruh yang mau tidak mau terkena Pemutusan Hubungan Kerja. Sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja/buruh dari Pemutusan Hubungan Kerja, pemerintah dalam aturannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa semua pihak dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan hak para pekerja/buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan yang melakukan penutupan akibat proses pailit dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1294K/Pdt.Sus-PHI/2020. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi bagaimana pandangan Islam secara garis besar terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan Al-Quran dan Al-Hadist. Jenis penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif. penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain seperti Buku-Buku Hukum, Jurnal Hukum, dan Artikel yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan karena alasan pailit atau tutupnya perusahaan adalah sah dan dapat dibenarkan, dengan syarat perusahaan wajib memberikan hak-haknya kepada pekerja/buruh. Sedangkan menurut Islam, apabila perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja/buruh, maka perusahaan wajib memberikan upah/gaji, karena mereka telah melaksanakan pekerjaannya.

Kata Kunci : *Pemutusan Hubungan Kerja, Kepailitan, Penutupan Perusahaan, Hak-Hak Pekerja*